BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT LIMA MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) MENGENAI PERKAWINAN WANITA HAMIL

Berdasarkan pembahasan terkait mengenai pendapat lima madzhab dan dalam KHI, maka dapat dihasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, yaitu sebagai berikut:

A. Persamaan Pendapat Lima Madzhab Dan KHI Mengenai Perkawinan Wanita Hamil

Berdasarkan analisa penulis setiap madzhab memilki pendapatnya masing-masing dalam menyikapi perkawinan wanita hamil. Dari kelima madzhab, terbagi menjadi beberapa madzhab yang memiliki kesamaan pendapat dengan KHI, yaitu:

1. Memperbolehkan dengan syarat hanya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya saja seoerti pada ayat (1) paasal 53 KHI. Madzhab yang berpendapat sama adalah madzhab Hanafi. Syarat lain yang diberikan madzhab hanafi adalah, setelah laki-laki yang menghamili wanita tersebut melakukan perkawinan, mereka tidak diperbolehkan untuk berhubungan suami istri sampai anak dalam kandungan wanita tersebut dilahirkan.[1]

[1] Usman bin Ali, *Tabyin al- haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al- Syibli*, (Kairo, al- Matba'ah al Kubra al-Amiriyah, 1313 H) II, hlm. 113

2. Perkawinan wanita hamil dilangsungkan tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir. Pendapat ini sama halnya dengan pendapat madzhab Syafi'i yang memperbolehkan perkawinin tanpa syarat apapun, asalkan keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain, maka itu dianggap sah.[2]
3. Madzhab Ja'fari membolehkan lelaki manapun menikahi wanita yang hamil karena zina. Lebih baik lagi apabila wanita hamil tersebut melakukan taubat terlebih dahulu, sehingga akan jadi suatu perkara yang baik.[3] Sehingga bisa dikatakan sejalan dengan KHI karena pada pasal 53 ayat 1-3 akan lebih baik dilakukan apabila kedua belah pihal melakukan taubat terlebih dahulu untuk memohon ampun kepada yang Maha Kuasa atas kesalahan yang mereka lakukan dan berniat berrtanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

B. Perbedaan Pendapat Lima Madzhab Dan KHI Mengenai Perkawinan Wanita Hamil

1. Madzhab Maliki berpendapat bahwa tidak sah menikahnya pezina, Dalil para ulama mazhab Maliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu mas'ud r.a, "*jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya.*"

---

[2] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 124

[3] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash- Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, (Beirut, Dar al- Jawad, 1984 M), hlm. 525

Selain itu menurut Imam Malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengam air kemuliaan.[4]

2. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil tidak sah.[5] Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan dua hal yaitu, bartaubat dan menunggu masa iddah.

   Ibnu Qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa Nabi saw. ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika si laki-laki itu mendekatinya, ia mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada Nabi SAW, lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada si wanita dan ia di jilid seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.[6] Hadis tersebut yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Mereka mewajibkan iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian rahim.

---

[4] Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*..., hlm. 95

[5] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni fi fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut, Darul Fikri, 1405 H), VII, hlm. 515

[6] Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al- Mughni fi fiqhi*..., hlm. 601